



P E N E T A P A N

Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang didaftar secara *e-court* dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wiji Kusuma binti Ruwiyu, NIK. 3216066909690020, tempat/ tgl. lahir Kebumen, 29 September 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Citra Villa Blok K12, No. 17, RT 004, RW 028, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Widya Puspita Sari binti Mujiyanto, NIK. 3216066905960017, tempat/ tgl. lahir Kebumen, 29 Mei 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Citra Villa Blok K12, No. 17, RT 004, RW 028, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Dani Maulana bin Mujiyanto, NIK. 3216060305020021, tempat/ tgl. lahir Jakarta, 03 Mei 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Citra Villa Blok K12, No. 17, RT 004, RW 028, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr tertanggal 8 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Mujiyanto bin Mugiono di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Citra Villa Blok K12, No.17, RT 004, RW 028, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi., Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3216-KM-29072021-0031 yang dikeluarkan oleh Dukcapil tertanggal 03 Agustus 2021.
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Wiji Kusuma pada tanggal 20 Juli 1995 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 302/37/011/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sruweng), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Widya Puspita Sari, usia 25 tahun
 - b. Dani Maulana, usia 19 tahun
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia yaitu:
 - Mugiono (ayah Pewaris), tanggal meninggal 12 Nopember 1998, surat kematian dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Menteng, No. urut 005.
 - Mujiah (ibu Pewaris), tanggal meninggal 25 Juli 1993, surat kematian dikeluarkan oleh RS. Dr. Cipto Mangunkusumo, No. 434 Reg No. 9952 /IGD.
4. Bahwa, Pewaris Mujiyanto bin Mugiono yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Wiji Kusuma (sebagai istri).
 - b. Widya Puspita Sari (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. Dani Maulana (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa :
 - Rumah tipe 21, Luas 66m²
 - Deposito Bank BCA
 - Rekening Tahapan BCA
 - Sepeda Motor Honda Supra-X 125

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Mujiyanto bin Mugiono sesuai Hukum Waris Islam, untuk mengurus tabungan deposito dari Pewaris ke Ahli Waris, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Mujiyanto bin Mugiono, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Mujiyanto bin Mugiono, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Mujiyanto bin Mugiono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Bekasi.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Mujiyanto bin Mugiono adalah :
 - a. Wiji Kusuma (sebagai istri).
 - b. Widya Puspita Sari (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. Dani Maulana (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216066909690020 tertanggal 26-12-2013 an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216066905960017 tertanggal 26-08-2013 an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216060305020021 tertanggal 10-02-2020 an. Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/37/VII/1995 tertanggal 20 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060911102943 tertanggal 19-09-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1989/1996 tertanggal 6 Juni 199 an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6378/U/JP/2002 tertanggal 10 Mei 2002 an. Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-29072021-0031 tertanggal 3 Agustus 2021 an. Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 005 tahun 1998 an. Moegijono yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 434 tahun 1993 an. Ny. Mujia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.10);

B. Saksi

1. Meutia Delfiana binti Mugiharto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Panjang, RT. 006 RW. 017 Kel. Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, saksi adalah keponakan pewaris, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa pewaris bernama Mujiyanto bin Mugiono;
 - Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung pewaris;
 - Bahwa orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris;
 - Bahwa pernikahan pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak (Pemohon II dan Pemohon III);
 - Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia, pewaris hanya beristerikan Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selain para Pemohon, pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain;
2. Meyta Dyah Prameswari binti Joni Pramono, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Citra Villa Blok K.21 No. 6 RT. 006 RW. 028 Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan,

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung pewaris;
- Bahwa pewaris bernama Mujiyanto bin Mugiono;
- Bahwa pernikahan pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak (Pemohon II dan Pemohon III);
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia, pewaris hanya beristerikan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain para Pemohon, pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, serta permohonan ini diajukan untuk

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan ahli waris yang pengurusan administrasi kewarisannya berada di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cikarang dan telah dibuktikan dengan bukti tertulis P.1., s.d. P.3., yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon yang mengaku sebagai isteri dan anak kandung dari pewaris, maka para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.10., yang diserahkan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., dan memenuhi syarat materil karena berkenaan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., s.d. P.3., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I s.d. Pemohon III, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi serta diajukan untuk pengurusan administrasi kewarisan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Agama Cikarang secara relatif berwenang mengadili perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pewaris dan Pemohon I merupakan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., (fotokopi Kartu Keluarga), P.6., P.7., (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Pemohon II dan

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III merupakan anak kandung hasil perkawinan pewaris dengan Pemohon I dan pewaris merupakan anak kandung pasangan Mugiono dan Mujiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9., dan P. 10., (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-172 HIR., sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yang pada dasarnya menyampaikan bahwa para Pemohon merupakan isteri dan anak kandung dari pewaris dan tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 171-171 HIR;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti baik tertulis maupun saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021;
2. Bahwa saat meninggal dunia, pewaris dalam keadaan Islam dan dikebumikan secara Islam;
3. Bahwa pewaris meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak kandung;
4. Bahwa orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris;
5. Bahwa para Pemohon sampai saat perkara ini diperiksa beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pewaris hanya meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ
عَقَدْتُمْ آيْمَنُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dasar hukum para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris telah memenuhi maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris, akan tetapi jika di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum Islam berdasarkan putusan pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia Mujiyanto bin Mugiono pada tanggal 2 Juli 2021.
3. Menetapkan ahli waris Mujiyanto bin Mugiono adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Wiji Kusuma binti Ruwiyo (isteri);
 - 3.2. Widya Puspita Sari binti Mujiyanto (anak perempuan kandung); dan
 - 3.3. Dani Maulana bin Mujiyanto (anak laki-laki kandung).
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1443 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.**, dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nove Ratnawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Hakim Anggota

H. Martomo, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Panitera Pengganti

Nove Ratnawati, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya Pemberkasan	Rp	60.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	0,00
3. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)